



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Lt.2 Terminal Bulupitu, Jl. Suwatio No. 48 Teluk, Purwokerto Selatan 53145 0281636266

bependa.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Penagihan Piutang PBB-P2

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Bapenda menerima Daftar Piutang Pajak Daerah dari : a. Dari Bendahara Penerimaan b. Dari Subid Pembukuan c. Dari Subid Penetapan dan Keberatan d. Dari Aplikasi Satria Pajak
2. Kepala Bapenda memerintahkan Kasubbag TU untuk meneliti daftar piutang dan memproses Surat Teguran Pajak Daerah atau Surat Peringatan atau Surat Lain sejenis sebelum melakukan penagihan.
3. Kepala Bapenda memerintahkan Kasubbag TU untuk mencermati dan menindaklanjuti Daftar piutang tersebut, kemudian menugaskan pelaksana dan Tim untuk memproses Surat Teguran
4. Surat Teguran diajukan ke Kepala Bapenda untuk ditanda tangani.
5. Pelaksana mendistribusikan Surat Teguran ke Wajib Pajak sesuai daftar Piutang yang diterima dari Bapenda
6. Kasubbag TU mencatat dan membukukan realisasi dari Surat Teguran yang di distribusikan.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Setoran Pajak Daerah; Surat Teguran; Daftar Realisasi Penerimaan PBB-P2

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Lt.2 Terminal Bulupitu, Jl. Suwatio No. 48 Teluk, Purwokerto Selatan 53145 0281636266

bependa.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

1. Langsung datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas di Ruang Pelayanan.
2. Nomor Telepon 0281 – 636266 ;
3. Instagram @bapenda.banyumas
4. Buku Pengaduan;
5. Melalui kotak saran ;
6. e-mail : bapendabanyumas@gmail.com.